



**BUPATI ASMAT  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT  
NOMOR 32 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG  
DI KABUPATEN ASMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ASMAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Asmat;
  - b. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung di Kabupaten Asmat dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah...../3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana dengan telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2015 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ASMAT TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG DI KABUPATEN ASMAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asmat;
3. Bupati adalah Bupati Asmat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat;
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat;
6. Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Kampung adalah Kampung dan Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatua Republik Indonesia;
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Distrik sebagai perangkat Distrik;
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung;
10. Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kampung, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung.
11. Lembaga Adat Kampung atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat kampung;
12. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung;
14. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
15. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Distrik;
16. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.

## **Pasal 2**

Tujuan pengaturan LKK dan LAK meliputi :

- a. mendudukan fungsi LKK dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dan LAK dalam proses pembangunan kampung;
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan kampung.

## **BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG**

### **Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan**

#### **Pasal 3**

- 1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kampung dan masyarakat;
- 2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di kampung stempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kampung;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- 3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan kampung.

### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) LKK bertugas :
  - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah kampung.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), LKK memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

c.Meningkatkan...../6

- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah kampung kepada masyarakat;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis**  
**Pasal 6**

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi :
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah kampung dan masyarakat dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan kampung.

**Pasal 7**

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas :
  - a. membantu Kepala Kampung dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. membantu Kepala Kampung dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung.
- (2) Pemberdayaan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu kepala kampung dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu kepala kampung dalam menanggulangi masalah kesejahteraan social dan pengembangan generasi muda;
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimna dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas membantu kepala Kampung dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;

5.Lembaga...../7

- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimna dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu kepala kampung dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan

kampung dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya goton- royong.

**Bagian Keempat  
Pengurus  
Pasal 8**

- (1) Pengurus LKK terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala kampung.
- (3) Masa jabatan pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

**BAB III  
LEMBAGA ADAT KAMPUNG  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 9**

- (1) LAK dapat dibentuk oleh Pemerintahan kampung dan masyarakat Kampung.
- (2) Pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. berkedudukan di kampung setempat;
  - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kampung;
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki secretariat yang bersifat tetap; dan
  - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

3.Ketentuan...../8

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan kampung.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Kampung**  
**Pasal 10**

- (1) LAK bertugas membantu Pemerintah kampung dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAK berfungsi
  - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
  - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/ atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di kampung;
  - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah kampung;
  - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
  - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung;
  - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
  - g. mengembangkan kerja sama dengan LAK lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis dan Kepengurusan**  
**Pasal 11**

- (1) Jenis dan kepengurusan LAK yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan kampung;
- (2) Peraturan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN**  
**KAMPUNG DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG**  
**Pasal 12**

- (1) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan pemerintah kampung bersifat kemitraan, yakni bersama BPK sebagai mitra kerja bagi pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung;

2.Hubungan Kerja...../9

- (2) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan BPK bersifat konsultatif, yakni memberikan masukan dan pertimbangan terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- (3) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kampung bersifat koordinatif, yakni melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 13**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK dan LAK sebagai mitra Pemerintah kampung melalui Dinas.
- (2) Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK dan LAK sebagai mitra Pemerintah kampung.

**BAB VI**  
**SUMBER PEMBIAYAAN**  
**Pasal 14**

Sumber pembiayaan LKK dan LAK dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung (APB kampung);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) melalui dinas terkait;
- d. Bantuan lainnya yang dianggap sah dan tidak mengikat;
- e. Kerjasama dengan badan usaha lainnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 15**

Pembentukan dan penetapan LKK dan LAK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKK dan LAK di Kelurahan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 16**

LKKK dan LAK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Bab IX...../10

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

**Ditetapkan di Agats  
Pada tanggal 13 April 2022**

**BUPATI ASMAT  
ttd  
ELISA KAMBU**

**Diundangkan di Agats  
Pada tanggal 13 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,  
ttd  
BARTHOLOMEUS BOKOROPCES  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641111 198510 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 32**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n.Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**ISMAIL, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 19781209 201104 1 001**